



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PENEMPATAN SAHAM PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah berupa saham milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah Bali perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penempatan Saham Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Bank Pembangunan Daerah Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 5 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tingkat II Karangasem pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun 1991 Nomor 20 seri D Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
dan
BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN SAHAM
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM PADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

Pasal 1

Menempatkan saham Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pasal 2

Jumlah modal disetor Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

Pasal 3

Jumlah seluruh saham sesuai dengan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 410 Tahun 2006 sebesar Rp. 24.186.000.000,- (Dua puluh empat milyar seratus delapan puluh enam juta rupiah).

Pasal 4

Jumlah seluruh saham sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp.25.186.000.000,- (Dua puluh lima milyar seratus delapan puluh enam juta rupiah).

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 7 Nopember 2007

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 7 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM



I MADE MADRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2007 NOMOR 17